



PUTUSAN

Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [redacted] Kabupaten Kolaka sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di [redacted] Kabupaten Kolaka sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik, tanggal 01 Desember 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 18 Nopember 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan Pemuda, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 1 minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah majikan Penggugat dan Tergugat di , Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. , umur 14 tahun;
 - b. 8 tahun;dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat apabila mengambil utang kepada orang lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Nopember 2013 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah nenek Penggugat di Jalan Pemuda, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Ilman Hasjim, S.HI.,M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2016 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2016 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka; sebagaimana bukti

Hal. 3 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

bertanggal 18 Nopember 2016;

- Bahwa benar pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Jalan Pemuda, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 1 minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah majikan Penggugat dan Tergugat di Jalan Bendungan, Kelurahan Ulu Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan;
- Bahwa benar perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat apabila mengambil utang kepada orang lain tetapi selain hal tersebut Tergugat cemburu kepada Penggugat karena sering menelpon sembunyi-sembunyi;
- Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah nenek Penggugat, namun Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri pada tanggal 15 November 2016;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat sering menelpon sembunyi-sembunyi sehingga Tergugat merasa cemburu, karena Penggugat menelpon didengar oleh Tergugat dan yang Penggugat telpon adalah teman perempuan Penggugat bukan laki-laki dan juga Penggugat tidak mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa benar Penggugat pernah melakukan hubungan suami istri pada tanggal 15 November 2016 tetapi Penggugat ditipu oleh Tergugat karena

Hal. 4 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjanji kepada Penggugat setelah melakukan hubungan suami istri, Tergugat setuju menceraikan Penggugat tetapi kenyataannya Tergugat tidak mau lagi bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat menipu Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri karena Tergugat dan Penggugat masih suami istri;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 18 Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA,

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ikut bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek saksi

Kolaka, Kabupaten Kolaka dan kemudian pindah tinggal bersama di rumah majikan Penggugat sedangkan Tergugat

, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga mereka diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering membohongi Penggugat kalau meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras seperti ballo sampai mabuk dan Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, karena Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah nenek saksi di Jalan Pemuda, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi hingga saat ini belum ada hasilnya;

2. SAKSI, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kolaka;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga mereka
diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat sering membohongi Penggugat kalau meminjam uang
kepada orang lain dan Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang
layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
akhir tahun 2013 sampai sekarang, karena Penggugat meninggalkan
Tergugat pulang ke rumah neneknya di Jalan Pemuda, Kelurahan
Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi
hingga saat ini belum ada hasilnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat untuk tidak bercerai dengan
Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi diantara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 18 Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, 10 Juni 1996 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Sarman bin Puda (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Nuraeni binti Rudi (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan

Hal. 8 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat apabila mengambil utang kepada orang lain;
2. Bahwa sejak bulan November 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengakui dan meluruskan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian 2 orang saksi di atas

Hal. 9 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering membohongi Penggugat apabila meminjam uang kepada orang lain;
- b. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- c. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat begitupun dengan pengakuan Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- b. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering membohongi Penggugat apabila meminjam uang kepada orang lain;
- c. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari tujuh poin dalil gugatan Penggugat di atas Tergugat telah mengakui dan meluruskan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus

Hal. 10 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat menimbulkan kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam rentang waktu sejak bulan November 2013 semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Hal. 11 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 12 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat sudah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sarman bin Puda) terhadap Penggugat (Nuraeni binti Rudi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Muh. Idris Abdullah, S.H sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Idris Abdullah, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	585.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	676.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal., Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA Kik